

**KELAYAKAN NASABAH DALAM MENERIMA PEMBIAYAAN DI PT.  
BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA**

**Dina Laylla Faddly**

*Magister Hukum Ekonomi Syariah*

*Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*

*Purwokerto*

Email: [dinalayllafaddly@gmail.com](mailto:dinalayllafaddly@gmail.com)

**Abstact**

*Sharia Banking is everything related to Sharia Banks and Sharia Business Units, covering institutions, business activities, as well as ways and processes in carrying out its business activities. Sharia financing products are various in accordance with the needs of the community. Where sharia banks need to analyze each financing to reduce the risk of financing. The purpose of this research is to find out the feasibility of customers in providing financing to PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta City. The type of research used is field. The nature of this research is descriptive cauldron. The research source uses primary data. Which can be directly by the manager of PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta and secondary data used from company documents and other literature such as observation and documentation. In the results of the study using the 5C principle, namely; Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economy. With the concept of FAST, namely; Fathanah, Amanah, Shiddiq and Tabligh. As for the feasibility impact on the provision of financing, namely for the bank, this feasibility has a positive impact because with the feasibility, the bank can analyze in detail on the customer's request. As for the customer has a negative impact because to get capital quickly will be hampered by the existence of this 5C principle process.*

**Keywords:** *Customer Eligibility, Financing dan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera*

**Abstrak**

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Produk-produk pembiayaan syariah yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimana bank syariah perlu melakukan analisis terhadap setiap pembiayaan untuk mengurangi resiko pembiayaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan. Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber penelitian menggunakan data primer. Yang di dapat langsung oleh pengelola PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta dan data sekunder yang digunakan dari dokumen-dokumen perusahaan serta literatur lainnya seperti observasi dan dokumentasi. Dalam hasil penelitian menggunakan prinsip 5C yaitu; *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy*. Dengan konsep FAST yaitu; Fathanah, Amanah, Shiddiq dan Tabligh. Adapun dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni untuk pihak bank, kelayakan ini berdampak positif karena dengan adanya kelayakan maka pihak bank dapat menganalisis secara detail atas permohonan nasabah. Sedangkan untuk pihak nasabah berdampak negatif karena untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhambat dengan adanya proses prinsip 5C ini.

**Kata Kunci:** Kelayakan Nasabah; Pembiayaan; dan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

## A. Pendahuluan

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan Bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu Negara. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sangat mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan memperlancar kegiatan perekonomian. Peran strategis Bank tersebut disebabkan oleh arti sederhana bank yang sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya (Kasmir, 2010).

Bank sebagai pihak perantara atau mediator penyaluran dan penghimpunan dana antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Melalui bank, dana yang berpotensi investasi yang ada dimasyarakat dapat diberdayakan dan disalurkan dalam beberapa kegiatan produktif, sehingga harapan untuk mewujudkan perekonomian yang sehat dan terwujud (Amiruddin, 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dimana perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Adapun salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan kerja sama usaha. Dalam pembiayaan kerja sama usaha, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Dalam pembiayaan kerja sama usaha, dibedakan menjadi dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah (Ascarya 2013).

Peran perbankan syariah pun mulai tampak menggeliat sejak beberapa tahun terakhir terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah. Tercatat data OJK pada April 2017, jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 1.841, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 336, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 285. Jumlah jaringan kantor yang ada saat ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebelum terbitnya UU Tentang Perbankan Syariah. Seperti yang dicatat juga oleh OJK pada Desember 2007, dimana berturut-turut jumlah jaringan kantor BUS, UUS, dan BPRS sebanyak 422, 195, dan 114. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk melibatkan perbankan syariah yang mengangkat konsep rahmatin lil 'alamin untuk ikut terlibat secara serius meningkatkan masyarakat kelas bawah maupun UMKM untuk mengakses institusi keuangan formal (Rifa'I, 2017).

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu Bank Syariah dan Nasabah (Ismail, 2011).

Faktor yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah adalah asset produktif dalam bentuk pembiayaan. Semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan berarti semakin tinggi earning asset, artinya dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga tidak banyak asset yang menganggur. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah. Dari kegiatan pembiayaan ini, semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya risiko pun semakin besar. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko disebabkan oleh adanya ketidak mampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Finance* (NPF). Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam (Riyadi and Yulianto, 2014).

Pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk dalam NPF. Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada

kinerja, tingkat kesehatan dan kelangsungan bank. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan bank. Bahaya atas pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya (Agsa and Darwanto, 2017).

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan, dengan analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat (Kasmir, 2012).

Salah satu produk yang diminati dalam Bank Syariah yaitu pembiayaan murabahah. Secara sederhana, murabahah merupakan jual beli barang seharga dengan barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Semakin tinggi transaksi pembiayaan murabahah ini tentunya memungkinkan tingginya risiko yang akan dihadapi. Dalam dunia bisnis, risiko bisa muncul akibat adanya ketidakpastian yang biasanya terjadi saat pengambil keputusan tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit informasi mengenai apa yang akan diputuskan di masa depan. Bank Islam perlu memiliki berbagai amunisi pengelolaan risiko (Ahmad, 2008).

Adapun prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip "5C". Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Maka tujuan utama analisis pembiayaan adalah menilai mutu permintaan pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan pembiayaan terhadap pembiayaan yang sudah pernah diberikan yang diajukan oleh debitur yang lama. Sehingga dengan adanya analisis tersebut maka akan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah (Ismail, 2011).

Sehingga terdapat pokok permasalahan yang terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yakni adanya penyimpangan (Moral Hazard) terhadap calon nasabah, artinya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tidak secara detail

di analisis oleh pihak bank di akibatkan adanya kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dari uraian tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta. Kemudian terkait dengan dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Gambaran Umum PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta**

Dengan ridho Allah SWT, pada tanggal 3 desember 2007 telah berdiri sebuah lembaga keuangan syariah bernama PT BPRS mandiri sejahtera dengan nama publikasi “BANK MADINA SYARIAH” tanggal tersebut berdasarkan tanggal terbitnya surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan No. 120116500446. Berdirinya PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang selanjutnya disebut bank Madina Syariah tentunya tidak lepas dari semangat para pendiri dan pemegang saham yang ingin mengembangkan idustri keuangan syariah terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan negara Indonesia pada umumnya ([www.bankmadinamandirisejahtera](http://www.bankmadinamandirisejahtera) ).

### **2. Produk-produk PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta**

#### **a. Tabungan iB Qurban**

Menggunakan prinsip Mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank.

#### **b. Deposito Madina Sejahtera**

Jangka Waktu : 24 bulan, setoran Minimal : Rp 15.000.000 dengan keunggulan bagi hasil kompetitif bonus asuransi kesehatan hingga 1 (satu) keluarga.

#### **c. Depositp Berjangka**

Jangka Waktu : 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan dan setoran Minimal : Rp 1.000.000 dengan keunggulan bagi hasil kompetitif.

#### **d. Pembiayaan Konsiumtif**

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah, ijarah maupun multijasa. Digunakan untuk pembelian pembiayaan barang konsumsi, kendaraan, sewa rumah biaya pendidikan, biaya pernikahan.

#### **e. Pembiayaan Investasi**

Berdasarkan prinsip syariah dengan mudharabah. Dapat digunakan untuk pembelian tempat usaha, peralatan investasi (mesin, kendaraan, alat berat, dan

lain-lain).

f. Pembiayaan Modal Kerja

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja. Dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan omset penjualan dan pembiayaan kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead.

g. TabunganKu iB Wadiah

Menggunakan prinsip wadiah, sehingga bank berhak memberikan bonus atas simpanan nasabah sesuai kebijakan bank. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu

h. Tabungan Haji dan Umroh iB Madina

Tabungan khusus untuk persiapan dana perjalanan haji dan umroh

i. Tabungan iB Walimah

Menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu atas sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

j. Tabungan iB Pendidikan


Menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu atas sesuai kesepakatan kedua belah pihak

k. Tabungan iB Hari Raya

Menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu atas sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan penarikan hanya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun yaitu pada bulan Ramadhan ([www.bankmadinamandirisejahter.ac.id](http://www.bankmadinamandirisejahter.ac.id)).

### 3. Struktur Organisasi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta

Gambar 1 Struktur Organisasi



Sumber; ([www.bankmadinamandirisejahtera.ac.id](http://www.bankmadinamandirisejahtera.ac.id))

Menurut Zainul Arifin (2005) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau dalam bentuk lainnya dalam rangka menerapkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya bahwa Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah mempunyai beberapa bentuk penghimpunan dana, produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak (Kasmir, 2015).. Tujuan

mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam (Ascarya, 2013).

Menurut Ismail (2011), Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad Al- Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad Al-Mudharabah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah, bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad.
3. Pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, dll. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya.

Kasmir (2012) Menjelaskan Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain sebagai berikut:

1. *Character*

Yaitu sifat atau watak calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Bank sebagai pemberian kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha, dan bersedia melunasi utangnya pada waktu yang ditetapkan calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik (Firdaus and Ariyanti, 2008).

2. *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Cheking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui computer yang *online* dengan bank Indonesia. *BI Cheking* dapat



digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas oleh nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur lain.

### 3. Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

### 4. *Capacity*

*Yaitu analisis* yang digunakan untuk melihat kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki.

Prosedur pemberian pembiayaan merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk diberikan. Dengan tujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu untuk pembiayaan perorangan dan pembiayaan oleh suatu badan hukum, dan jika dilihat dari segi tujuannya yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif (Kasmir, 2009).

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan atau pembiayaan oleh badan hukum adalah sebagai berikut (Kasmir 2014):

#### 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk proposal, yang kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan:

- i. Proposal hendaknya menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan yang dibutuhkan, jangka waktu pembayaran dan jaminan yang digunakan.
- ii. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi:
  - a. Akte notaries

- b. T.D.P (Tanda Tangan Perusahaan)
  - c. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  - d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
  - e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
  - f. Sertifikat jaminan
- iii. Selanjutnya dilakukan penilaian dilakukan sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi (Kasmir, 2009).
2. Penyelidikan berkas pinjaman
- Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
3. Wawancara awal
- Penyelidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian. Dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi terkait kelayakan (Burhan, 2012).

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Sugiyono 2016). Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung terhadap pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kota Yogyakarta sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, bahwa: "Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Lexy , 2008).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy, 2009). Menurut Bagong Suyanto Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut . Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai dalam PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera kota Yogyakarta untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dianggap akurat.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera kota Yogyakarta

Data yang diperoleh dari informasi perlu diteliti kebenarannya dengan cara melakukan perbandingan data yang diperoleh dari informasi yang lain. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan tehnik triangulasi, yaitu tehnik penilaian keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data-data tersebut(Lexy, 2009).

Dalam tehnik triangulasi, terdapat alasan tertentu untuk penilaian data tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri. Maka pengumpulan data yang dilakukan pemeriksaan ulang.
2. Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk data kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah ialah melalui sumber data tertulis.

Melalui tehnik di atas, peneliti melakukan pengecekan ulang atas hasil pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang saat ini berlaku. Dengan kata lain penelitian ini tidak mencari tahu menjelaskan hubungan, tetapi hanya berbentuk narasi yang bertujuan untuk

mengumpulkan informasi actual secara rinci yang menjelaskan tentang analisis kelayakan pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta. Adapun aktifitas dalam analisis data meliputi Reduksi Data, Penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh suatu perbankan dalam menjalankan kegiatannya. Setiap perbankan memiliki standarnya masing-masing dalam menentukan kelayakan nasabah untuk diberi pembiayaan. Dengan demikian bank harus menentukan kadar risiko yang akan di pikunya dalam setiap kasus dan berapa jumlah pembiayaan yang dapat disetujui dengan mempertimbangkan risiko. Risiko pembiayaan mempunyai dimensi kualitatif dan kuantitatif. Tetapi dimensi kualitatif itu pada umumnya lebih sulit untuk dinilai.

Ibu Dian P. Sofiansyah, yang berperan sebagai analisis Pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

“Dalam menganalisis seorang nasabah/anggota yang pantas dan sesuai untuk menerima sebuah pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta, maka kami melakukan sebuah analisis dengan menggunakan prinsip pembiayaan yaitu 5C yaitu Karakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic” (Ibu Dian P. Sofiansyah, 2021)

Yang dimaksud lima prinsip pembiayaan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut (Insani, 2019):

##### *1. Character*

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: 1) Meneliti riwayat hidup dari calon nasabah. 2) Meneliti reputasi di tempat usaha calon nasabah, 3) Meminta informasi dari bank ke bank yang pernah memberikan fasilitas pembiayaan, dan 4) Mencari informasi kehidupan calon nasabah dari lingkungan tempat tinggal.

##### *2. Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak pendapatannya maka semakin besar kemampuannya dalam mengembalikan pinjamannya. Kita bisa menilai Capacity dari calon nasabah dengan cara: 1) Menilai kekayaan nasabah, dengan cara melihat seberapa besar asset yang dimiliki calon nasabah, 2) Melihat perkembangan usaha yang dilakukan oleh nasabah, dan 3) Melihat laporan keuangan

dari usaha yang dilakukan oleh nasabah.

### 3. *Capital*

Modal yang dimaksud di sini adalah ketersediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Poin capital ini tidak terlalu dipertimbangkan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta dibandingkan dengan karakter, kapasitas dan agunan/jaminan. Akan tetapi poin ini masih dinilai juga demi keamanan dan kehati-hatian PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta dalam menyalurkan pembiayaan.

### 4. *Collateral*

Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah terhadap bank. Penilaian terhadap barang jaminan ini meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

Dalam menilai collateral ini dapat dilihat dari 2 hal yaitu dari segi ekonomis, artinya ekonomis itu dari barang-barang yang akan diagunkan dan dari segi yuridis, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk diagunkan sebagai barang jaminan.

### 5. *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing-masing. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi ekonomi perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain (Ismail, 2010).

- a. Peraturan-peraturan pemerintah
- b. Situasi politik dan perekonomian dunia
- c. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Maksud dari penilaian permohonan kredit adalah untuk meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti halnya kegagalan usaha debitur dan kemacetan total kreditnya, sehingga pihak bank maupun nasabah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip 5C ini merupakan prinsip dasar yang dipakai oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta. Selain prinsip 5C ini yang digunakan oleh pihak bank, adapun prinsip lain yaitu prinsip FAST, yakni *Fathanah, Amanah, Shiddiq, Tabligh* (Masruroh, 2018).

1. Fathanah, artinya cakap dan cerdas dalam menganalisis permohonan nasabah.

Dalam hal ini meliputi dua unsur yakni:

- a. Fathanah dalam administrasi atau manajemen dagang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi.
- b. Fathanah dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang


maupun harta.

2. Amanah, artinya tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah. Dalam hal ini termasuk juga menambah harga jual yang telah ditentukan atas pengetahuan pemilik barang. Sifat amanah yang ada pada nasabah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku usaha yang dijalaninya. Sehingga usahanya akan semakin berkembang dan bank yang akan memberikan pembiayaan merasa yakin untuk memberikan pembiayaan.
3. Shiddiq, artinya benar dalam perkataan dan benar pula dalam perbuatan, pebisnis dilarang melakukan hal yang tidak baik. Apabila shiddiq dilakukan oleh pelaku bisnis maka praktek bisnis jahiliyah tidak terjadi perbuatan penipuan.
4. Tabligh, artinya komunikatif dan argumentatif. Yaitu orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat.

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu Dian P. Sofiansyah, yang berperan sebagai analisis Pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa pembiayaan yang dominan diajukan oleh calon nasabah yakni pembiayaan KPR dengan akad Murabahah . Adapun skema pembiayaan dengan akad Murabahah yaitu:

### Skema Akad Murabahah

Gambar 2, skema Akad Murabahah



Menurut Irmawati, (2014) yang dikutip oleh Yuniatin Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan paling populer dibanding pembiayaan lainnya. Pada pembiayaan jual beli, terdapat tiga akad yang banyak digunakan yaitu murabahah, salam dan istishna. Namun dalam fenomena yang ada di Indonesia, hanya akad murabahah yang memiliki porsi paling mendominasi besarnya kontribusi yang berasal dari pembiayaan jual beli, pada akad istishna memiliki kontribusi yang kecil, sedangkan akad salam tidak memiliki kontribusi (Trisnawati and Ridho, 2019).

### Landasan hukum Prinsip 5C

Landasan hukum yang ditetapkan prinsip 5C sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S Al-Hujarat ayat 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْرِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُدْمِينُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S Al-Hujarat: 6)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan diwajibkan untuk mengadakan analisis yang berhubungan dengan latar belakang seorang nasabah untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa nasabah itu layak untuk menerima fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet atau gagal bayar yang akan berdampak negatif pada sebuah lembaga atau kesehatan bank itu sendiri.

Dampak kelayakan sangatlah berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan kepada nasabah, dimana kelayakan ini menjadi tolak ukur oleh pihak bank untuk memberikan kepastian layak atau tidaknya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pihak nasabah kepada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta pihak bank.

Menurut Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA. Ketua Komisaris PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta, adapun dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni kelayakan ini berdampak positif bagi pihak bank sebab dengan adanya kelayakan ini pihak bank dapat menilai setiap permohonan nasabah, apakah dia layak diberikan pembiayaan atau tidak. Maka dari itu sebelum pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian untuk mengetahui layak atau tidaknya diberikan pembiayaan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang

benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama (Prof. Dr. H. Amir Muallim, 2021).

Menurut nasabah atas nama Bapak Munir mengatakan bahwa Kelayakan ini memberikan dampak negatif pada pihak nasabah karena dengan adanya kelayakan ini maka dalam mendapatkan penambahan modal akan membutuhkan waktu yang sangat lama, disebabkan karena pihak bank akan menilai secara detail apakah permohonan dalam pengajuan layak diberikan pembiayaan atau tidak (Munir, 2021).

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sutrisna, dia mengatakan bahwa : Saya setuju dengan adanya kelayakan ini karena permohonan yang kita ajukan benar-benar dianalisis oleh pihak bank sehingga mengurangi jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan macet atau gagal bayar (Sutrisno, 2021).

Apa yang dikemukakan Sutrisna tersebut di atas menunjukkan bahwa instrumen kelayakan nasabah adalah merupakan alat untuk menghindari terjadinya kemacetan atau gagal bayar dalam pembiayaan terhadap nasabah, sehingga pihak perbankan syariah tidak mengalami kerugian dan terjamin sehat.

## **E. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yakni:

1. Dalam menganalisis kelayakan nasabah untuk pemberian pembiayaan, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Coateral, Condition of Economy* dan konsep *FAST*, yaitu *Fathanah, Amanah, Shiddiq, Tabligh*. Dengan tercapainya penilaian ini maka pihak bank dapat memutuskan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan karena memberikan pembiayaan kepada nasabah tidaklah semudah itu melainkan kita harus waspada atas risiko yang akan terjadi pada pihak bank itu sendiri.
2. Adapun dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni untuk pihak bank sendiri akan berdampak positif sedangkan untuk pihak nasabah akan berdampak negative Untuk pihak bank sendiri, kelayakan ini akan berdampak positif dalam pemberian pembiayaan karena dengan adanya kelayakan maka pihak bank dapat menganalisis secara detail permohonan nasabah, apakah dia layak atau tidak diberikan suatu pembiayaan. Dengan adanya kelayakan ini maka peluang untuk terjadinya pembiayaan macet akan kecil.
3. Sedangkan untuk pihak nasabah, kelayakan ini akan berdampak negatif karena



untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhalang dengan adanya kelayakan ini. Karena untuk mendapatkan pembiayaan maka harus melalui analisis yang diterapkan oleh pihak bank, setelah analisis itu dapat tercapai maka pihak layak untuk diberikan pembiayaan. Oleh karena itu pihak nasabah untuk mendapatkan pembiayaan harus membutuhkan waktu yang relatif lama.

Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan yakni sebagai berikut:

1. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta hendaknya selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada semua pembiayaan yang diberikan.
2. Lebih memprioritaskan pembiayaan pada sector usaha kecil dan menengah dan pembiayaan produktif dari pada konsumtif. Untuk kelancaran pembiayaan, maka pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta harus selalu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan usaha nasabah.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Agsa, Yunita, and Darwanto. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Iqtishadia* Vol.10(No.1):225–45.
- Ahmad, Farhat Amaliyah. 2008. "Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Az Zarfqa'* Vol.10(No.2):223–51.
- Amiruddin, K. 2020. "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah IMB Kota Makassar." *Jurnal Al-Mashrafiyah* Vol.4(No.2):29–41.
- Ascarya. 2013. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan, Bungain. 2012. *Penelitian Kualitatif*. edisi kedu. Jakarta: Kencana.
- Darmawi, Herman. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Firdaus, Rahmat, and Maya Ariyanti. 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan Dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Insani, Dyah Fitrokhtul. 2019. "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi BPRS Investama Mega Bakti Makassar)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Media Group.

- Kasmir. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lexy, Moeloeng. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Resdakarya.
- Lexy, Moeloeng. 2009. *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: PT. Remaja Resdakarya.
- Masruroh, Fauziah Durotul. 2018. "Dana Pihak Keiga Dan Jumlah Pembiayaan Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri." IAIN Tulungagung.
- Muallim, Amir. 2021. "Hasil Wawancara Dengan Ketua Komisaris PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta." *Pada Tanggal 25 Januari*.
- Munir. 2021. "Hasil Wawancara Dengan Nasabah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta." *Pada Tanggal 26 Januari*.
- Rifa'I, Achmad. 2017. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM." *Jurnal HUMAN FALAH* Vol.4(No.2):193–217.
- Riyadi, Slamet, and Agung Yulianto. 2014. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit to Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* Vol.3(No.4):466–77.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. 2021. "Hasil Wawancara Dengan Nasabah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta." *Pada Tanggal 24 Januari*.
- Trisnawati, Yuniatin, and Muhammad Ridho. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017." *Aktual: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 4(No.1):13–20.